# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Pajak memiliki kontribusi yang berguna untuk kehidupan bernegara, khusunya realisasi pembangunan sebab berasal dari pemasukan negara terbesar guna membelanjai semua pengeluaran untuk pembangunan. Pajak diatur Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 21 ialah komitmen wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bertabiat mewajibkan bersumber pada Undang-Undang, beserta tidak memperoleh imbalan secara langsung untuk kemakmuran rakyat.

Pelaksanaanya, diperoleh perbandingan kemauan antara WP serta pemerintah. Kepada WP (industri), pajak ialah bayaran ataupun beban untuk mengurangi laba. Jika industri menerima penghasilan besar serta pajak pemasukan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Hingga WP (industri) berupaya guna memenuhi pajak sekecilnya. Berbeda dengan pihak pemerintah membutuhkan dana guna membiayai administrasi yang bersumber dari penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia untuk lima tahun terakhir sesuai dengan presentasi capaian di atas 80%. Selanjutnya merupakan tabel yang mengemukakan data target APBN, Realisasi dan capaian penerimaan pajak untuk lima tahun:

**Tabel 1. 1**

**Pertumbuhan Sasaran Serta Realisasi Penerimaan Pajak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target | Realisasi | Capaian |
| 2016 | 1355,20 | 1060,83 | 81,96% |
| 2017 | 1283,60 | 1147,5 | 89,40% |
| 2018 | 1424,00 | 1315,93 | 92,41% |
| 2019 | 1577,56 | 1332,06 | 84,44% |
| 2020 | 1070,00 | 1198,80 | 89,26% |

 **(Dalam Triliun Rupiah)**

 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Tahun 2020 pencapaian penerimaan pajak yaitu 89,30%, dimana memperoleh peningkatan persentase dibandingkan tahun 2019. Adanya peningkatan penerimaan pajak sebesar 4,82% ini menandakan terjadinya peningkatan ketaatan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, tetapi perlu diketahui dalam konferensi pers Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa “Realisasi pajak mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun lalu, sementara perkiraan estimasi kontraksi yang diharapkan sebesar 21%. Dengan demikian, bisa sedikit lebih baik meskipun ini tetap kontraksi yang sangat dalam dibanding tahun lalu”. *Rabu (6/1/2021)* sumber: news.ddtc.co.id.

Penerapan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah *Self Assesment System,* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Di Indonesia, upaya mengefisienkan retribusi pendapatan daerah bukannya tanpa masalah. Di samping perbaikan kerangka pengeluaran yang diselesaikan oleh otoritas publik, ada perbedaan kepentingan antara otoritas publik dan organisasi. Retribusi menurut negara merupakan sumber pendapatan untuk mendanai organisasi pemerintah, sedangkan retribusi bagi organisasi sebagai warga negara merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar biaya sesedikit mungkin karena membayar pajak berarti mengurangi batas keuangan perusahaan. Perbedaan kepentingan ini membuat warga umumnya akan mengurangi berapa angsuran penilaian, baik yang sah maupun yang tidak sah. Usaha untuk mengurangi angsuran biaya secara sah disebut penghindaran pajak, sedangkan usaha untuk mengurangi angsuran biaya secara tidak sah disebut penggelapan pajak.

Penghindaraan pajak menggambarkan kasus yang sulit disamping itu penghindaran pajak disetujui tetapi sisi lain penghindaran pajak tidak diperbolehkan. Di bawah pemerintahan negara Indonesia, sudah dibuat beragam-macam ketentuan untuk menghindari penghindaran pajak contohnya *transfer pricing*, yaitu mengenai penggunaan standar kebiasaan dan norma bisnis didalam transaksi antara WP beserta pihak yang memiliki interaksi istimewa Sumber: Perdirjen Nomor Per-32/PJ/2011. Berikut gambaran kejadian yang terjadi pada perusahaan sektor property dan *real estate* terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

**Tabel 1. 2**

**Fenomena Perusahaan Properti dan Real Estate**

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Fenomena |
| 2015 | Maraknya bisnis perusahaan properti dan real estate mengakibatkan perusahaan properti dan real estate lakukan penghindaran pajak dari penjualan rumah mewah sebesar Rp 7,1 miliar dimana dalam akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta sehingga terdapat selisih Rp 6,1 miliar dan dalam pembelian rumah diwilayah depok seharga Rp 2,65 miliar, namun di akta notaris hanya tertulis Rp 784 juta sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1,9 miliar. Terjadinya kasus tersebut perusahaan properti dan real estate telah dianggap melakukan tindakan penghindaran pajak. (Sumber: https://majalahpajak.net). |
| 2016 | Perusahaan properti PT. Agung Podomoro Land Tbk. Lakukan kasus penghindaran pajak dengan bocoran 11,5 juta dokumen yang terkenal sebagai *panama papers.* Dokumen tersebut berisi 4,8 juta email dengan rincian 2,1 juta dokumen PDF. 1,1 juta foto 32.000 dokumen teks dan sisanya sekitar 2.000 file lainnya (Sumber: www.bisnis.com). |
| 2016 | Wajib pajak perusahaan properti dan real estate lakukan penghindaran pajak sebesar Rp 13,2 triliun dengan presentasi sebesar 4% yang telah dicatat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).(Sumber: www.katadata.co.id). |

Keberadaan *tax avoidance* disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* ialah profitabilitas. Profitabilitas merupakan keahlian perusahaan mendapatkan ekuntungan yang berhubungan dengan total aset, penjualan atau modal sendiri (Sari, Agnes Yunita ; Kinasih, 2021).

Ukuran perusahaan memiliki dampak positif dengan penghindaran pajak. Ini menandakan bahwa perusahaan besar memiliki total aset yang besar, dan menyebabkan penghindaran pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan.(Aulia et al., n.d, 2019).

Profitabilitas merupakan keahlian perusahaan mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan total aset, penjualan atau modal sendiri (Sari, Agnes Yunita ; Kinasih, 2021). Profitabilitas berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, profitabilitas yang tinggi dan tingkat penghindaran pajak yang tinggi menyebabkan perusahaan yang menguntungkan akan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam memanfaatkan manajemen beban pajak (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016).

Selanjutnya penghindaran pajak berdampak pada intensitas modal. Penurunan beban pajak perusahaan bisa dikerjakan dengan beragam cara, termasuk proporsi aset langsung di perusahaan. *Capital intensity* positif mempengaruhi penghindaran pajak hingga semakin besar taraf *capital intensity* maka besar pula efek pada praktel penghindaran pajak perusahaan (Suryadi, 2021).

## **Batasan Masalah**

1. Mengkaji perusahaan yang bergerak di sektor *Property* dan *Real Estate* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.
2. Variabel yang digunakan yaitu Variabel independent terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *capital intensity*. Variabel dependen adalah penghindaraan pajak.
3. Meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, serta *capital intensity* terhadap penghindaraan pajak di perusahaan *property* dan *real estate*.

## **Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020?
4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, *capital intensity* secara simultan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020?

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini terutama bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.
3. Untuk menguji pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.
4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat membagikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan/berkepentingan, seperti:

1. **Manfaat Akademisi**

Penelitian ini dibuat untuk memberikan manfaat atau fungsi sebagai pedoman, acuan, bahan referensi dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahun penelitian selanjutnya khusunya tentang perpajakan dalam lingkungan akademis.

1. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini berambisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan menenai tindakan penghindaraan pajak pada perusahaan-perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI.